

Pengantar Surat Ijin Keramaian

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/ RW (ttd & stempel)
2. KK dan KTP Pemohon surat
3. Surat Pernyataan Pemohon ber-materai
4. Surat Pernyataan Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Desa untuk mendapatkan pengantar Surat Ijin Keramaian dari Desa
2. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan ttd Pejabat yang berwenang
3. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data Pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
4. Proses penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang
5. Pengantar Surat Ijin Keramaian jadi untuk diserahkan kepada Pemohon dan diteruskan ke Polsek setempat
6. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
7. Memilih menu tipe B
8. Memilih submenu Surat Ijin Keramaian
9. Mengisi data Pemohon
10. Melakukan upload data dukung
11. Proses verifikasi data oleh Petugas. Data dukung yang tidak sesuai akan dihubungi melalui helpdesk Kecamatan
12. Proses penandatanganan elektronik Camat
13. Dokumen dapat diambil secara langsung di Kantor Kecamatan atau cetak mandiri di rumah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja Apabila berkas lengkap, dan tidak terkendala IT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!